

Perbaikan pertama
3 September 2012

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 412/UN34/KP/PAK/2012
TENTANG PENGANGKATAN
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menkowsabngpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara Dr. Ali Mustadi, M.Pd. NIP. 197807102008011012 Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan Ruang III/b dalam jabatan Tenaga Pengajar.
- b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan Asisten Ahli terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010.
- c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 411/UN34/KP/PAK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk Jabatan Lektor (309.50).
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 jo Permenpan Nomor PER/60M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dr. Ali Mustadi, M.Pd.
NIP : 19780710 200801 1 012
KARPEG : N. 491949
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Angka Kredit : 309.50
Unit Kerja : FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam jabatan Lektor dengan tugas pokok/rumpun Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang Penata Muda Tk. I, III/b sebesar Rp2.281.800,- (Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp700.000,00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;

✓ Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2012

Rektor

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.

NIP 19570110 198403 1 002 CB



Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendikbud u.p. Kumdotel di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta;
6. Dekan FIP Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Tata Usaha FIP Universitas Negeri Yogyakarta
9. Pembuat Daftar Gaji